

SOP – PENGISIAN, PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI –SPIP  
2021

Kpt 13/hk.03.1/3325/2021 Tahun 2021, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGISIAN, PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses pengisian, penyusunan dan pelaporan kartu kendali dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Batang, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengisian, Penyusunan, dan Pelaporan Kartu Kendali dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU Batang No. 1/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai Panduan Pengisian, Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang oleh Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang meliputi Dasar Hukum, Tujuan, Ruang Lingkup, Prosedur serta alur pelaksanaanya.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 November 2021.
  - Lamp.: 4 hlm.